

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JURU PAKIR LIAR DI KOTA PALEMBANG

Firman Freaddy Busroh¹, Akrim Mualif Alfatiri², Wawan Indrawan³,
Joni⁴, Firmansyah⁵

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: firmanbusroh@gmail.com*
^{2,3,4,5}*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

Abstrak

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadinya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Bentuk izin resmi penyelenggaraan parkir, adalah tempat parkir umum, tempat parkir insidental, tempat parkir khusus, taman parkir, gedung parkir dan tempat parkir pool, dan Pungutan parkir Liar dikategorikan sebagai pungli bahwa Pungutan Parkir Liar merupakan pungli, Sanksi Pidana Pungutan Liar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal Pasal 368 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Kata Kunci: Parkir, Pungli, Tindak Pidana.

Abstract

Parking is one of the components or inseparable aspects of the transportation system needs, because every trip by private vehicle generally always starts and ends in a parking lot. Forms of official permits for parking are public parking lots, incidental parking lots, special parking lots, parking lots, parking buildings and pool parking lots, and illegal parking fees are categorized as extortion. Illegal parking fees are extortion. -The Criminal Law (KUHP) is regulated in Article 368 of the Criminal Code which reads: Whoever, with the intention of benefiting himself or another person unlawfully, forces a person by force or threat of force to give something, which in whole or in part belongs to that person. that person or another person, or in order to create a debt or write off a receivable, is threatened for extortion with a maximum imprisonment of nine months.

Keywords: Parking, Extortion, Crime.

PENDAHULUAN

Pancasila, secara yuridis formal telah diterima sebagai dasar Negara. Konsekuensi, kedudukannya sebagai dasar Negara adalah dalam penyelenggaraan Negara segala gerak dan langkahnya harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Namun, bukan saja penyelenggaraan Negara yang harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, melainkan juga sikap dan perilaku para penyelenggara Negara, warga Negara, lembaga-lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan.¹

¹ M. Daryono, dkk, *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kenegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 1.



Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kalimat tersebut merupakan bunyi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya sama dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 28 ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa guna memberi jaminan kepada manusia (masyarakat Indonesia) atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Sebagai hak dasar yang dijamin didalam konstitusi negara dan juga perundang undangan secara nasional atau pun internasional, bahkan Negara merupakan pihak yang dituntut untuk menyediakan segala sarana dan prasarana agar hal tersebut terlaksana. Misalnya dengan meningkatkan peran aparat keamanan seperti kepolisian dan direktorat Lalu Lintas angkutan jalan dalam bidang Lalu Lintas khususnya untuk mencegah berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Dengan dirumuskannya pola Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara Negara (*policy executers*) dan para pemimpin pemerintahan (*policy makers*) wajib memiliki semangat yang baik yaitu sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia, dengan kata lain bahwa Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep Negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan negara Indonesia, yakni Pancasila.³ Penegakan hukum di Indonesia harus bersifat adil dikarenakan Indonesia adalah sebagai negara hukum, hal ini ditegaskan dalam konstitusi Indonesia yakni pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.⁴

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadinya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang

²Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 21.

³ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 92.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 69.

awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsitersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orangyang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.⁵

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Palembang, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat fenomena pengelolaan retribusi parkir masih belum optimal. Parkir liar adalah fenomena yang sangat umum terjadi di jalanraya, fenomena parkir liar menjadi fenomena yang tak henti-hentinya dihadapi oleh pemerintahan daerah dikarenakan parkir liar tidak hanyamenjadi faktor penyebab kemacetan lalu lintas, namun parkir liar jugamenjadi faktor pengurangannya fungsi lahan bagi pejalan kaki maupunpesepeda, selain itu parkir liar juga dapat merusak keindahan kota jikatidak ditangani dengan baik dan benar. Parkir liar merupakan suatufenomena di mana kegiatan parkir berdiri secara ilegal atau tidak resmidengan adanya pengakuan lahan parkir secara sepihak, adapun lahanparkir liar berada diluar pembinaan pemerintah setempat, dengan uanghasil parkir tidak dapat disalurkan ke pemerintah sebagai hasil pendapatandaerah setempat.

Sedangkan pada beberapa kawasan tertentu perlu mendapatkan penataan parkir secara khusus, kawasan tersebut antara lain kawasan perniagaan dan perkantoran. Pada kawasan-kawasan tersebut rentan memiliki kondisi ruas badan jalan yang sempit dan memiliki tingkat arus lalu lintas yang tinggi, sehingga pada kawasan tersebut tidak diperkenankan untuk menerapkan sistem parkir di tepi jalan atau *on street parking* dan perlu diterapkan sistem area parkir tertutup karena kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan. Sebenarnya perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Pelanggaran parkir ini menimbulkan permasalahan tanpa mampu memberikan sumbangan yang positif, terlebih pelanggaran parkir sekitar kota Palembang. Oleh karna itu pelanggaran parkir ini dapat menjadi suatu yang menarik untuk di kaji. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor roda dua (2) dan kendaraan bermotor roda empat (4). Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.

Tarif yang harus dibayar serta adanya kejelasan mengenai jumlah pengguna parkir secara keseluruhan melalui karcis yang telah dikeluarkan, sehingga adanya kejelasan terhadap pendapatan dari retribusi parkir tersebut. Selain itu perda tersebut sebagai bentuk pengaturan dalam pengelolaan retribusi parkir di kota Palembang agar tidak terjadinya bentuk pelanggaran dalam pengelolaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna parkir bahkan pelanggaran berupa pelanggaran hukum yaitu pungutan liar. Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau Badan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Palembang, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula

⁵Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, Penerbit GIZ, Jakarta, 2015, hlm. 9.

terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik.⁶

Pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri karena adanya otonomi daerah. Dalam hal tersebut salah satu tugas pemerintah daerah yaitu mengelola PAD sebagai salah satu wujud kewajiban pemerintah daerah dalam hal mengelolakeuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari hasil sumber-sumber di dalam suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah ialah cermin dari suatu daerah itu sendiri, suatu daerah dapat dikatakan maju dalam hal ekonomi ketika pendapatan asli daerahnya tinggi. Selain itu, peningkatan PAD bisa dijadikan tolak ukur kemandirian suatu daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah wajib terus menerus meningkatkan atau mengali potensi penerimaan PAD dari sumber-sumber yang ada.

Beberapa masalah terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum di beberapa Kawasan di Palembang diantaranya banyaknya parkir liar yang disebabkan karena banyaknya para karyawan mall dan pengunjung yang lebih memilih parkir di luar (tepi jalan) dibandingkan di dalam *mall* dikarenakan tarif parkir di dalam mall yang lebih mahal karena menggunakan tarif per jam (tarif progresif), penarikan tarif parkir yang melampaui regulasi, banyaknya para juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi parkir pada Dishub dan adanya kepentingan koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir. Berbagai hambatan dalam pengelolaan parkir berdampak pada sumbangsih terhadap PAD Kota Palembang, menjadi penghambat daerah dalam mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan target. Padahal sektor parkir merupakan potensi pendapatan yang besar di daerah perkotaan. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Di Kota Palembang. Dalam hal ini sebagai penegak hukum khusus sedangkan hakim, jaksa, polisi dan advokat adalah sebagai penegak hukum umum.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (*sebagai social engenering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup.⁷ Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum mengatakan Penelitian sosial merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Salah satu masalah yang timbul yakni Parkir liar.⁸

Dari uraian diatas nampaklah bahwa suatu penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan-

⁶Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT.Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 89.

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, 1986, hlm. 33.

keinginan tersebut adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁹

Tujuan dari suatu Kebijakan berorientasi guna mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Namun demikian suatu kebijakan harus rasional yaitu merupakan pilihan-pilihan terbaik dari beberapa alternative yang diperhitungkan atas dasar kriteria- kriteria rasional.¹⁰ Untuk mencegah terjadinya kemacetan, pemerintah sebaiknya melakukan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Tujuannya adalah untuk memfokuskan perhatian pada sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut serta pemanfaatan ruang dan interaksi guna mencapai kehidupan yang efisien dan nyaman sehingga pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di Kota Palembang sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolitan yang ramah lingkungan. Pada kota besar, parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karena lahan di kota yang terbatas, tidak jarang menjadi perebutan lahan parkir. Kendaraan biasanya diparkir di badan jalan dan diluar badan jalan. Juru parkir juga memanfaatkan jalur khusus pejalan kaki sebagai lahan parkir sehingga hak pejalan kaki dirampas. Hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi untuk mengambil keuntungan dari hal ini.¹¹

Saat ini dampak nyata tumbuhnya parkir liar yang tak berijin bermunculan dikarenakan semakin tumbuhnya kepemilikan motor serta kurang tersedianya lahan parkir sehingga memberikan peluang kepada para preman dan pengangguran untuk mencari untung dengan bermodalkan sebuah peluit, dan yang paling sangat meresahkan saat ini sudah menyasar tempat-tempat umum yang semula dipasang tanda Parkir Gratis. Masalah atau sengketa parkir merupakan masalah yang tidak dapat dikatakan sederhana. Penyelenggaraan parkir terkait pula dengan kebijakan dari pemerintah daerah, dimana retribusi parkir juga merupakan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan permasalahan juru parkir liar yang semakin bertambah setiap bulannya.

METODOLOGI

Metode pendekatan ini digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan normatif empiris yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

PEMBAHASAN

Bentuk Izin Resmi Penyelenggaraan Parkir

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tiga hal penting, yakni tentang izin, pengelolaan dan parkir. Kemudian menjelaskan keterkaitan ketiganya dalam Penelitian ini. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹²

⁹Satjipto Rahardjo, *Masalah-Masalah Hukum Sebagai Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Bandung, Bandung, 1986, hlm. 24.

¹⁰M. Islamy, M. Irfan, *Materi Pokok Kebijakan Publik*, Karonika, Jakarta, 1988, hlm. 14.

¹¹Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 26.

¹²Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 188.

Pengertian izin atau *vergunning*, menurut Sutedi, adalah bilamana pembuat peraturan tidak secara umum melarang suatu perbuatan, tetapi juga memperkenankannya asal saja diadakan sesuai yang ditentukan untuk masing-masing hal secara konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Lebih lanjut Sutedi mengemukakan bahwa izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu, yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.¹³

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Wasdalops Lalin Kota Palembang, AK Julyanzah SP, Msi Perhubungan Kota Palembang tentang izin pengelolaan parkir di Kota Palembang beliau mengatakan bahwa: Berdasarkan kepada peraturan yang telah di buat dan kebiasaan yang telah berlaku di Dishub kota Palembang, jika ada orang yang hendak melakukan permohonan izin lokasi untuk pengelolaan tempat parkir umum, maka dariitulah ada beberapa hal persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya adalah tidak adanya pelanggaran lalu lintas dan tidak sampai mengganggu kepentingan umum.¹⁴

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu.¹⁵

Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu sebagai berikut :

- a) Instrumen yuridis, lazimnya negara hukum moderntugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*just on orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum;
- b) Peraturan perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *weimatigheid* dan atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Organ pemerintah, adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik tingkah pusat maupun daerah.¹⁶

Wawancara penulis dengan Bapak AK Julyanzah SP, Msi di kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang tentang parkir liar atau permasalahan tentang parkir diamengatakan bahwa: Jika ada masalah tentang parkir, baik parkir liar atau juru parkir tidak bekerja secara baik kepada masyarakat, maka akan di lapor. Jika juru parker masih melakukan kesalahan dalam pekerjaannya pihak Dishub akan menindak tegas kepada yang melakukan kesalahan. Untuk menegakkan peraturan pihak Dishub juga bekerja sama dengan dinas lainnya seperti, Satpol PP dan Polres untuk sosialisasi dalam penegakan Perda dan peraturan bekerja.¹⁷

¹³Adrian Sutedi, *Peraturan Izin*, Pustaka Ilmu, Bandung, 2010, hlm. 167.

¹⁴Wawancara dengan Bapak AK Julyanzah SP, Msi, *Kepala Bidang Wasdalops Lalin Kota Palembang*, tanggal 12 Februari 2020 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang.

¹⁵Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), hlm. 195.

¹⁶*Ibid*, hlm. 213.

¹⁷Wawancara dengan Bapak Indra Siregar, tanggal 12 Maret 2020 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/pemda untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai acuan. Tanpa rasionalitas dan desain instrumen untuk membela kepentingan atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.¹⁸ Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.¹⁹ Adapun pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja "*to manage*" yang berarti menangani, memimpin, membimbing atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu kegiatan.²¹

Sedangkan, parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak, yakni suatu kendaraan yang bersifat sementara.²² Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu di suatu tempat yang telah disediakan. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak di atas jalan dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berada di kendaraan tersebut, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak di atas jalan dan tidak digerakkan peralatan teknik pada kendaraan itu tetapi dapat digerakkan oleh tenaga penghela. Tempat parkir adalah lokasi parkir di luar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha manapun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan

¹⁸Cecep Triwibowo, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

¹⁹Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 169.

²⁰Nugroho, *Good Governance*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 119.

²¹Ajeng Retno Widyastuti, dkk, April 2018, Studi Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 3, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/Ajeng%20Retno%20W%20\(07-30-18-03-19-03\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/Ajeng%20Retno%20W%20(07-30-18-03-19-03).pdf), diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

²²David, M.L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007, hlm. 1.

bermotoryang memungut bayaran.²³ Para pengguna tempat parkir ini akan membayar biaya parkir yang disebut dengan retribusi parkir. Retribusi parkir adalah pungutan yang diambil oleh negara baik oleh pemerintah pusat atau daerah sehubungan dengan pengguna fasilitas negara. Dapat juga dikatakan pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan sesuatu prestasi tertentu dari pemerintah.²⁴

Parkir ditepi jalan umum adalah kegiatan parkir yang dilakukan ditepi jalan yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti. Jika berdasarkan definisi-definisi parkir yang dimaksud tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir ditepi jalan umum adalah menempatkan kendaraan tersebut pada badan jalan atau bahu jalan untuk berhenti dan ditinggalkan sementara oleh pemiliknya. Parkir ditepi jalan umum biasanya dilakukan secara paralel atau parkir serong, serta dinyatakan dengan rambu dan marka.

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan dengan rambu-rambu larangan, rambu-rambu petunjuk serta informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan. Pengelolaan perparkiran terhadap gedung parkir atau pelataran parkir atau tempat-tempat penyimpanan kendaraan yang bukan sepenuhnya milik pemerintah kotaditetapkan dengan cara sewa berdasarkan surat perjanjian dengan Kepala Daerah. Dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Palembang belum secara optimal karena lahan parkir belum terkelola dengan baik dan dalam mengurangi kemacetan juga masih belum secara optimal karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan dari Dinas Perhubungan Kota Palembang khususnya Seksi Perparkiran. Pada mulanya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui perusahaan daerah. Kemudian mulai berkembang peralatan dan gedung parkir yang juga dikelola oleh pemerintah daerah.

Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi yakni sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Hal ini disebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas dan juru parkir sangat berguna untuk mengatur kendaraan yang sedang terparkir di lahan parkir, juga menjaga kendaraan agar tetap aman dan tidak adanya barang yang hilang, jika pemilik kendaraan kehilangan kendaraannya maka petugas parkir diminta pertanggung jawabannya. Sebelum masuk pada proses pengajuan izin parkir, baiknya kita mengetahui lebih dulutempat-tempat parkir dalam daerah, syarat dan tempat-tempat yang dilarang dijadikan sebagai tempat parkir agar memudahkan kita dalam proses pengajuan izin parkir ini.

Bentuk-bentuk izin tempat parkir dalam daerah tersebut adalah :

a) Tempat parkir umum

Adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan dan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan ruang pelataran parkir atau

²³Bab I Pasal I angka 16, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Bab I Pasal I angka 16.

²⁴R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 7.

lingkungan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan tujuan untuk fasilitas umum.

b) Tempat parkir insidental.

Adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan; baik menggunakan fasilitas umum ataupun fasilitas lainnya.

c) Tempat parkir khusus.

Adalah tempat parkir yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota

d) Taman parkir

e) Adalah suatu areal perparkiran diluar badan jalan khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi saran perparkiran yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

f) Gedung parkir.

Adalah suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

g) Tempat parkir pool

Adalah tempat bagi kendaraan yang melanggar ketentuan dibidang lalu lintas.

Dan beberapa tempat tempat yang dilarang dijadikan sebagai tempat parkir, seperti

:

a) Sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.

b) Pada jalur khusus pejalan kaki.

c) Pada tikungan tertentu.

d) Di atas jembatan.

e) Pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan.

f) Di muka pintu keluar masuk pekarangan.

g) Pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

h) Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

i) Di tempat tertentu di lajur lalu lintas yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Setelah mengetahui dan memenuhi beberapa aspek aspek penting mengenai izin tempat parkir, barulah kita masuk pada tahapan mengenai syarat dan tahapan pengajuan izin tersebut.²⁵

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000,00,-;
2. Fotocopy KTP pemohon /penanggung jawab;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

²⁵Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir

4. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan (khusus PT ada pengesahan dari KEMENKUMHAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV/Akta Pendirian pusat untuk cabang);
5. Fotocopy bukti kepemilikan tanah (sertifikat tanah / petok D / letter C / akta jual beli / surat keterangan waris / surat hibah / perjanjian sewa menyewa) dan fotocopy akta jual beli notaris/surat keterangan waris/ surat hibah dan atau akta perjanjian sewa menyewa oleh notaris, atau surat keterangan tidak keberatan dari pemilik;
6. Fotocopy denah atau gambar lokasi yang ditandatangani pemohon;
7. Pas Foto berwarna (3×4) 2 lembar;
8. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 bagi pemohon yang tidak mengurus izin sendiri dan dilampiri KTP;
9. Bukti/ keterangan lainnya (bila diperlukan);

Proses Tahapan :

1. Pemohon melakukan permohonan pendaftaran perizinan dengan disertai dokumen persyaratan ke kantor UPTD.
2. Pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran perizinan
3. Peninjauan lapangan serta perhitungan, penetapan dan pemungutan retribusi.
4. Pembayaran retribusi oleh pemohon melalui Bank Sumsel atau Kasda / Bendahara Penerima untuk perizinan yang dikenakan retribusi
5. Penerbitan perizinan pemohon.

Pungutan Pakir Liar dikategorikan sebagai Pungli

Berdasarkan pada Program Nawa Cita yang direncanakan, Presiden Jokowi membuat kebijakan dengan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, tertanggal 20 Oktober 2016 terbentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disebut satgas saber pungli). Satgas saber pungli memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan, pengumpulan data, mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar. Kasus pungutan liar yang paling umum ditemui yaitu pungutan liar pada pemungutan biaya parkir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat, Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Kurangnya pengawasan lapangan pada pemungutan biaya parkir memungkinkan terjadinya tindak pungutan liar yang dilakukan oleh petugas parkir terhadap masyarakat.

Aturan tentang penyelenggaraan perparkiran di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Di kota besar seperti kota Palembang Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir, dan peraturan daerah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, yang merupakan bukti pentingnya tentang aturan penyelenggaraan perparkiran. Pungutan parkir liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta

uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Kegiatan pungutan parkir liar bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/ meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan.²⁶

Tempat parkir sangatlah membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, namun juga banyak masyarakat yang mengeluh tentang layanan yang didapat pada saat memarkirkan kendaraannya, dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhi kendala-kendala atau masalah-masalah perparkiran yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berarti dari penyedia jasa perparkiran yaitu meliputi juru parkir ataupun lokasi tempat parkir itu sendiri yang mungkin dinilai ada beberapa hal yang kurang berkenan dan faktor eksternal ini berasal dari luar yaitu tindakan pidana yang sering terjadi karena lemahnya pengawasan dari penyedia tempat perparkiran yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna tempat perparkiran. Kasus yang sering terjadi dimasyarakat tentang penyelenggaraan perparkiran sendiri yang paling umum adalah tarif yang tidak sesuai dengan yang tertera dikarcis pada tempat-tempat parkir yang bersifat musiman maupun parkir-parkir liar seperti pertokoan ataupun tempat-tempat umum lainnya, tidak jarang juru parkir juga tidak mengenakan seragam seperti yang telah diatur didalam peraturan daerah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir.

Pungutan parkir liar merupakan suatu tindak pelanggaran hukum. Dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah diatur mengenai pungutan parkir liar tersebut.

Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam KUHP yang mengakomodir perbuatan pungutan parkir liar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan Parkir liar dapat dijerat dengan tindak pidana dibawah ini:

a. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

b. Tindak Pidana Pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Sesungguhnya, pungli merupakan sebutan untuk semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak memiliki landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut disebut sebagai pungutan liar. Dalam pelaksanaannya, perbuatan pungutan liar ini selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.²⁷ Secara umum bila membahas tentang bentuk tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran maka akan banyak sekali macamnya namun bila dikelompokkan menjadi tindak pidana yang paling umum terjadi ini bisa di bagi ke dalam dua macam yaitu tindak pidana yang pelakunya berasal dari luar ruang lingkup parkir dan pelanggaran yang berasal dari pengelola tempat parkir itu sendiri. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) yang berbunyi “barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Di dalam Peraturan Daerah kota Palembang BAB XXXI Ketentuan Pidana, sanksi pidana dimuat didalam pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (4) Pelanggaran atas peraturan ini adalah tindak pidana pelanggaran Pungutan Parkir liar termasuk dalam kategori kejahatan, dimana dalam konsep kejahatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.²⁸

Bagi pemilik kendaraan bermotor yang parkir liar di lokasi-lokasi larangan akan dikenakan hukum dengan Pasal 287 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau denda Rp250.000 serta dapat ditindak pidana kurungan dengan hukuman paling lama 1 bulan.

Polri menyebut juru parkir (jukir) liar atau ilegal di berbagai lokasi dapat dikategorikan sebagai orang yang menarik pungutan liar (pungli) dari masyarakat. Nantinya akan ada penindakan terhadap juru parkir ilegal tersebut.

2. Pasal 368 KUHP

²⁷ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, hlm 96.

²⁸ Moh. Toha Solahuddin, *Pungutan Liar dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Paraikatte, Edisi Triwulan III, Jakarta, 2016, hlm. 2.

Menurut Pasal 106 Ayat (4) Huruf e Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir” Sedangkan menurut Pasal 120 Undang-undang Lalu lintas dan angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Parkir Kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas” Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan. Yang dimaksud dengan "isyarat lain" antara lain lampu darurat dan senter. Sementara, yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah Kendaraan dalam keadaan mogok, Kecelakaan Lalu Lintas, dan mengganti ban. Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang Setiap perjalanan akan sampai pada tujuannya sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir.

3. Sanksi Bagi Pelanggar Tata Cara Berhenti dan Parkir

Menurut Pasal 287 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar tata cara berhenti dan Parkir dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu”.

Sedangkan Pasal 298 mengatakan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak RP.500 ribu.”.

Parkir di sembarang tempat terutama di badan jalan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, selain karena rentan mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan, parkir di badan jalan juga dapat merusak tata tertib kota, karena itu Pemerintah mengeluarkan aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta aturan mengenai pemanfaatan jalan atau badan jalan yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 dan ditetapkan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi pelaku pelanggarannya. Namun dalam kenyataannya penerapan aturan tersebut belum efektif.

KESIMPULAN

Bentuk izin resmi penyelenggaraan parkir, adalah tempat parkir umum, tempat parkir insidental, tempat parkir khusus, taman parkir, gedung parkir dan tempat parkir pool. Pungutan parkir Liar dikategorikan sebagai pungli bahwa Pungutan Parkir Liar merupakan pungli, Sanksi Pidana Pungutan Liar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

diatur dalam pasal Pasal 368 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Peraturan Izin*, Pustaka Ilmu, Bandung, 2010.
- Ajeng Retno Widyastuti, dkk, April 2018, Studi Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 3, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp_content/uploads/2018/07/Ajeng%20Retno%20W%20\(07-30-18-03-19-03\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp_content/uploads/2018/07/Ajeng%20Retno%20W%20(07-30-18-03-19-03).pdf), diakses pada tanggal 12 Desember 2023.
- Bab I Pasal I angka 16, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Bab I Pasal angka 16.
- Cecep Triwibowo, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2012.
- David, M.L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT.Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006.
- M. Daryono, dkk, *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kenegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- M. Islamy, M. Irfan, *Materi Pokok Kebijakan Publik*, Karonika, Jakarta, 1988.
- Moh. Toha Solahuddin, *Pungutan Liar dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Paraikatte, Edisi Triwulan III, Jakarta, 2016.
- Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, Penerbit GIZ, Jakarta, 2015.
- Nugroho, *Good Governance*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013).
- Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah-Masalah Hukum Sebagai Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Bandung, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, 1986.

Wawancara dengan Bapak AK Julyanzah SP, Msi, *Kepala Bidang Wasdalops Lalin Kota Palembang*, tanggal 12 Februari 2020 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

